



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA

JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, P.O. BOX 1014 YOGYAKARTA 55010
TELP. (0274) 486160, 486321, FAKS. (0274) 486081, 486155 www.stieykpn.ac.id

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN YOGYAKARTA

NO.: 118/STIE/KETUA/X/2018

Tentang

MAHASISWA YANG TIDAK AKTIF DAN BERHENTI TANPA IJIN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta:

- Menimbang:
1. Untuk keperluan laporan akademik mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, maka perlu mengeluarkan keputusan bagi mahasiswa yang tidak aktif dan berhenti tanpa ijin selama 2 (dua) semester untuk dianggap hilang sebagai mahasiswa STIE YKPN Yogyakarta.
 2. Bahwa mahasiswa tersebut dalam lampiran keputusan ini, memenuhi syarat untuk dianggap hilang sebagai mahasiswa STIE YKPN Yogyakarta.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Hasil Rapat Pimpinan STIE YKPN Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 2018.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN

1. Mahasiswa yang tercantum pada kolom tiga (3) lampiran keputusan ini, dianggap hilang sebagai mahasiswa STIE YKPN Yogyakarta.
2. Bilamana di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2018



Dr. Haryono Subiyakto, M.Si.

NIK: 67 01 0387